



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1576.a TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1542 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1543 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 27 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF



Istas Pratomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 1576.a TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN,
DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAPUAS HULU TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK

NO.	KETERANGAN	MEDIA MASSA CETAK	MEDIA MASSA ELEKTRONIK
1.	JUMLAH PENAYANGAN	Sebanyak 14 hari untuk media massa cetak.	a. Sebanyak 70 (tujuh puluh) spot masing-masing Pasangan Calon media 1 (satu) elektronik/televisi; b. Sebanyak 70 (tujuh puluh) spot masing -masing Pasangan Calon media 1 (satu) elektronik/radio; c. Sebanyak 14 (empat belas) spot masing-masing Pasangan Calon untuk masing-masing media cetak.
2.	UKURAN	Maksimal 15 cm x 10 cm	-
3.	DURASI IKLAN	Selama 14 hari	a. paling lama 30 (tiga puluh detik) untuk setiap stasiun televisi; b. paling lama 60 (enam puluh detik) untuk setiap stasiun radio.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ttd.

MOHAMMAD YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia,

Istas Pratomo